



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : ANAK;
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pontianak Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Anak ditahan perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kalara Dawi, S.H., M.H., dkk. yang tergabung pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jl. Komyos. Sudarso, Pontianak, berdasarkan Penetapan penunjukan dari Majelis Hakim Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Ptk.tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk tanggal 14 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pencurian dengan kekerasan Dan melakukan pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dengan imei 35269714060667 dan 352698104060665;
 - 1 (satu) buah tas berwarna cream merk EM’SIO;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk GUESS;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk JMSHONEY;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB 3765 XJ No Rangka: MH3SEJ710NJ038585 dan No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN.
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB 3765 XJ No Rangka: MH3SEJ710NJ038585 dan No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y12s warna Mysterious Black dengan model : V2039 dan Nomor Imei 1 : 865451059267913 dan Imei 2 : 865451059267905, dan dengan Nomor Seri : 1577104492000JE dan Nomor versi PD2060EF_EX_A_1.8.9;
 - 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam Merk Under Armour;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12s warna Mysterious Black dengan model : V2039 dan Nomor Imei 1 : 865451059267913 dan Imei 2 : 865451059267905, dan dengan Nomor Seri : 1577104492000JE dan Nomor versi PD2060EF_EX_A_1.8.9;
 - 1 (satu) Unit Helm Merk GM warna Abu-abu;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan Type BEJ A/T tahun 2022, No Polisi KB 3765 XP, Warna Hitam, No Rangka MH3SEJ710NJ038585, No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN;
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru Merk Torstein;

Dipergunakan dalam perkara Saksi 7;

Hal. 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia anak bersama-sama dengan Saksi 7 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kab. Kubu Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 06.00 Wib. anak mendatangi rumah saksi 7 yang beralamat di Kota Pontianak mengajak saksi 7 ke kampung dalam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fazzio

Hal. 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



berwarna hitam dengan nomor polisi KB3765 XJ milik saksi 7, setelah dari kampung dalam kemudian saksi 7 mengajak anak pergi ke jalan perdamaian melewati Gg. AMHAR dengan tujuan mengambil barang milik orang lain, kemudian pada saat di Gg. AMHAR terdakwa melihat saksi korban 3 dan saksi 4 sedang berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA ASTREA warna hitam dan saksi 7 melihat saksi korban 3 yang dibonceng tersebut memangku dompetnya berwarna Krim, kemudian terdakwa memberitahukan kepada anak "Anak ada dompet" setelah itu saksi 7 putar balik dan berjalan berlawanan arah dengan saksi korban 3 dan saksi 4, setelah dekat dengan sepeda motor saksi korban 3 dan saksi 4 tersebut kemudian anak menarik dengan paksa atau menyentak dompet milik saksi korban 3 sempat terjadi tarik menarik tas antara anak dengan saksi korban 3 yang mengakibatkan saksi korban 3 jatuh dan mengalami luka – luka du bagian kaki dan lutut saksi korban 3, setelah berhasil mengambil dompet saksi korban 3 kemudian anak mengatakan "dapat wa, lari ba" dan saksi 7 mamacu motor mengarah ke Jl. M.YAMIN setelah itu saksi 7 ke Jl. PGA dan berhenti di belakang pasar kemuning, kemudian saksi 7 membuka dompet berwarna krim tersebut dan didalam dompet tersebut berisi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black setelah itu saksi 7 meberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black kepada anak dan saksi 7 membuang dompet tersebut di Parit, setelah itu mereka pulang ke Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat setelah itu anak meberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black kepada saksi 7, setelah itu anak pulang, kemadian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black saksi 7 kasih ke istrinya.

- Bahwa anak mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black milik saksi 3 tanpa seijin dari saksi korban 3 sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan anak tersebut saksi korban 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2,200,000 ,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

Hal. 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



D A N

KEDUA :

Bahwa ia anak bersama-sama dengan saksi 7 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kota Pontianak atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pegadilan Negeri Pontianak, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 05.00 Wib, anak dating kerumah saksi 7 yang beralamat di Kota Pontianak, kemudian anak bersama dengan saksi 7 berangkat menuju ke Beting untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio berwarna hitam dengan nomor polisi KB3765 XJ milik saksi 7, setelah dari beting kemudian saksi 7 mengajak anak keliling Jalan Gajah Mada untuk mencari korban yang bisa diambil barang berharganya.
- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib saksi 7 bersama-sama dengan anak sampai di Gg. Kedah Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak di jalan menuju Gajah Mada, Gg. Kedah Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, kemudian anak berkata kepada saksi 7 “ndak ade duet nih bah” dan saksi 7 pun

Hal. 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “same lah yan” tidak lama kemudian anak melihat saksi korban 1 menggunakan pakaian berwarna cream dan menggunakan tas berwarna cream sedang berjalan ke Mobil bermerk Avanza dari Warung Bakso Ikan Kedah bersama teman-temannya. Setelah itu anak memukul badan saksi 7, setelah badan saksi 7 dipukul oleh anak, saksi 7 pun langsung memutar balik sepeda motor yang mereka pakai kemudian mendekati saksi korban 1, setelah dekat kemudian anak dari belakang menarik dengan paksa atau menyentak tas berwarna cream milik saksi korban 1 yang di kalungkan dileher saksi korban 1, sempat terjadi tarik menarik tas antara anak dengan saksi korban 1 yang mengakibatkan saksi korban 1 jatuh dan mengalami luka di siku tangan kanan, siku tangan kiri serta lutut kaki kiri saksi korban 1, kemudian saksi korban 1 berteriak “MALING”, setelah berhasil merampas milik saksi korban 1 kemudian saksi 7 dan anak langsung kabur kearah Jalan Tanjung Pura dan kearah Sungai Jawi.

- Bahwa setelah saksi 7 dan anak sampai di daerah Sungai Jawi kemudian mereka berhenti di Pos Pemuda Pancasila setelah itu mereka membuka isi tas berwarna cream yang sebelumnya mereka rampas tersebut dan di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk GUESS berisikan uang dengan nominal Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk JMS HONEY berisikan uang dengan nominal Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit HP merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dan KTP a.n. saksi korban 1, setelah itu mereka membagi uang yang terdapat didalam tas tersebut dan menjual Hp merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB tersebut ke Beting dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan HP tersebut mereka pergunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dan bermain judi mesin yang berada di Beting.

- Bahwa anak mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk GUESS berisikan uang dengan nominal Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk JMS HONEY berisikan uang dengan nominal Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit HP merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dan KTP a.n. saksi korban 1 milik saksi korban 1 tanpa seijin dari saksi korban 1 sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan anak tersebut saksi korban 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pontianak yang berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya dapat dijatuhi putusan dengan pidana penjara di LPKA Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil barang berupa tas yang berisi Handphone Samsung J4 Pro warna hitam, Dompot 2 (dua) buah dan berisikan uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan KTP milik saksi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Kota Pontianak;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah menuju Bakso Ikan Kedah di Gajahmada sesampainya disana sudah ada teman-teman saksi yaitu saksi Vero, saksi Ami, saksi Putri dan saksi Elfin dan saksi Halim yang datang menggunakan mobil, dan setelah selesai makan kemudian saksi bersama teman-teman pergi menuju mobil saksi Halim dan saat sedang berjalan saksi mengalungkan tas saksi di leher tepatnya dibagian lengan tangan kiri saksi;
- Bahwa tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang berboncengan motor melewati sebelah saksi dan orang yang dibonceng tersebut mengambil tas saksi dengan cara menarik dan saksi secara spontan menarik tas saksi;
- Bahwa saat itu terjadi Tarik menarik antara saksi dengan orang yang dibonceng namun karena orang yang membawa motor ngegas motornya sehingga mengakibatkan saksi terjatuh;
- Bahwa saksi mengalami luka pada siku tangan kanan dan lutut kaki sebelah kiri;

Hal. 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kedua orang yang mengambil tas saksi pergi kearah Jalan Tanjung Pura Pontianak;
- Bahwa kedua orang yang mengambil tas saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Fazio warna hitam dengan plat Nomor KB XJ;
- Bahwa tas dan dompet milik saksi ditemukan warga didepan rumah lama saksi di Kec Pontianak Kota Pontianak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil barang berupa tas yang berisi Handphone Samsung J4 Pro warna hitam, Dompet 2 (dua) buah dan berisikan uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan KTP milik teman saksi yang bernama saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Kec Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa saksi melihat hanya 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan Sepeda motor Yamaha FAZIO berwarna hitam dengan nomor polisi KB XJ, yang membawa motor menggunakan Helm warna hitam, Jaket warna hitam, Baju Kaos warna hijau, celana pendek dan masker warna hitam dan celana pendek warna cream, yang dibelakang menggunakan sweater berwarna cream, menggunakan masker warna hitam, topi warna hitam, celana pendek warna hitam dan menggunakan masker warna hitam;
- Bahwa Tas diambil dengan cara di tarik dan di rampas secara paksa menggunakan tangan kosong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Yamaha FAZIO berwarna hitam dengan nomor polisi KB XJ;
- Bahwa kedua orang tersebut menarik tas milik saksi 1 secara paksa sehingga saksi 1 terjatuh dan mengalami luka dibagian siku tangan kanan dan tangan kiri dan lutut kaki kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3:

Hal. 8 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil barang berupa tas tangan berisi uang sebanyak Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO milik saksi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa awalnya saksi bersama suami pergi dengan mengendarai motor Honda Astrea warna Hitam Nomor Plat KB AQ dan saksi menyimpan tas di atas kaki paha saksi tiba-tiba tas ditariks dengan cara dirampas oleh dua orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa keduanya menggunakan sepeda motor Yamahan Fazio warna Hitam namun saksi lupa Nomor Platnya dan saat itu keduanya menggunakan helm dan menutup wajahnya dengan kaca pada helm;
- Bahwa akibat tas saksi ditarik, saksi terjatuh dan mengalami luka pada lutut kaki sebelah kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi 4:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil barang berupa tas tangan berisi uang sebanyak Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO milik istri saksi yang bernama saksi 3 pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri pergi dengan mengendarai motor Honda Astrea warna Hitam Nomor Plat KB AQ dan saksi 3 menyimpan tas di atas kaki pahanya tiba-tiba tas ditarik dengan cara dirampas oleh dua orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa keduanya menggunakan sepeda motor Yamahan Fazio warna Hitam namun saksi lupa Nomor Platnya dan saat itu keduanya menggunakan helm dan menutup wajahnya dengan kaca pada helm;
- Bahwa akibat tas saksi 3 ditarik, saksi 3 terjatuh dan mengalami luka pada lutut kaki sebelah kanan dan siku tangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi 5:

Hal. 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan penangkapan Anak karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada sekitar pukul 17.15 WIB di kantor Polsek Utara yang beralamat di Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi bersama dengan Tim Resmob Polda Kalbar dan berdasarkan keterangannya diketahui yang bertugas membawa motor adalah saksi 7 dan menyuruh Anak untuk melakukan pencurian di Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat penangkapan diamankan juga barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ warna hitam berikut kuncinya, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black, 1 (satu) Unit helem merk GM warna hitam, 1 (satu) Unit celana Jeans panjang Warna Biru, 1 (satu) Unit celana pendek Warna pendek dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Anak barang berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black ialah barang di curi di Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan di Jalan perdamaian Gg. Amhar mereka juga melakukan pencurian dengan kekerasan di Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pada Hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB terhadap korban 1 dan mendapatkan 1 (satu) buah tas berwarna cream merk EM'SIO, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk GUESS, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk JMSHONEY, 1 (satu) buah HP Handphone merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dengan imei 35269714060667 dan 352698104060665 dan 1(satu) KTP a.n. saksi 1;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi 6:

Hal. 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan penangkapan Anak karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada sekitar pukul 17.15 WIB di kantor Polsek Utara yang beralamat di Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi bersama dengan Tim Resmob Polda Kalbar dan berdasarkan keterangannya diketahui yang bertugas membawa motor adalah saksi 7 dan menyuruh Anak untuk melakukan pencurian di Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat penangkapan diamankan juga barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ warna hitam berikut kuncinya, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black, 1 (satu) Unit helem merk GM warna hitam, 1 (satu) Unit celana Jeans panjang Warna Biru, 1 (satu) Unit celana pendek Warna pendek dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Anak barang berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black ialah barang di curi di Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan di Jalan perdamaian Gg. Amhar mereka juga melakukan pencurian dengan kekerasan di Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pada Hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB terhadap korban 1 dan mendapatkan 1 (satu) buah tas berwarna cream merk EM'SIO, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk GUESS, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk JMSHONEY, 1 (satu) buah HP Handphone merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dengan imei 35269714060667 dan 352698104060665 dan 1(satu) KTP a.n. saksi 1;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi 7:

Hal. 11 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan penangkapan Anak karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan saksi, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada sekitar pukul 17.15 WIB di kantor Polsek Utara yang beralamat di Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Pada Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 6, Anak datang kerumah saksi Jl. Merdeka, Gg. Merak 1 No. 29, Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat mengajak saksi ke kampung dalam, setelah dari kampung dalam saksi mengajak Anak ke tempat HUSNI untuk membantu berjualan sayur di Jl. Perdana, dan kami pergi kejalan perdana melewati Gg. AMHAR, di Gg. AMHAR saksi melihat bapak – bapak berboncengan dengan ibu – ibu menggunakan sepeda motor HONDA ASTREA warna hitam dan saksi melihat ibu yang dibonceng tersebut memangku dompetnya berwarna Krim, dan saksi memberitahukan kepada Anak “Anak ada dompet” setelah itu saksi putar balik dan berjalan berlawanan arah dengan bapak – bapak berboncengan dengan ibu – ibu tersebut setelah dekat dengan motor bapak – bapak berboncengan dengan ibu – ibu tersebut Anak mengambil dompet tersebut dan tiba – tiba Anak mengatakan “dapat wa, lari ba” dan saksi mamacu motor saksi, mengarah ke Jl. M.YAMIN setelah itu saksi ke Jl, PGA dan berhenti di belakang pasar kemuning, saksi membuka dompet berwarna krim tersebut dan saksi melihat uang sebesar Rp.50.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black setelah itu saksi meberikan uang sebesar Rp.50.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black kepada Anak dan saksi membuang dompet tersebut di Parit Belang pasar, setelah itu kami pulang ke Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat setelah itu Anak meberikan uang sebesar Rp.50.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black kepada saksi, setelah itu Anak pulang ke rumahnya, kemudian uang sebesar Rp.50.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black saksi kasih ke istri saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ a.n. URAY DESTY RAHMADAN sebagai kendaraan saksi dan Anak melakukan pencurian;

Hal. 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan helem warna hitam dan baju kemeja lengan panjang warna biru, dan celana Jeans Warna Biru dan dan Anak menggunakan Helem Warna Hitam jaket warna hitam, dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 05.00 WIB, saksi dijemput Anak di rumah saksi di Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat dan setelah itu Anak mengajak saksi ke Beting untuk mengkonsumsi Narkoba atau Sabu, setelah dari beting saksi mengajak Anak keliling Jl. Gajah Mada, Gg. Kedah Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Di jalan menuju Gajah Mada, Gg. Kedah Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak Anak mengucapkan kepada saksi "ndak ade duet nih bah" dan saksi pun mengatakan "same lah yan" tidak lama kemudian Anak melihat Wanita menggunakan pakaian berwarna cream dan menggunakan tas berwarna cream sedang berjalan ke Mobil bermerk Avanza dari Warung Bakso Ikan Kedah bersama teman-temannya. Setelah itu Anak memukul badan saksi, setelah badan saksi dipukul oleh Anak, saksi pun memutar balik motor yang kami pakai, dan mendekati Wanita yang menggunakan baju berwarna cream dan tas warna cream tersebut. Setelah itu Anak dari belakang menarik dengan paksa atau menyentak tas berwarna cream tersebut, setelah tas itu ditarik dengan paksa atau disentak, wanita tersebut berteriak "MALING" dan Anak mengatakan kepada saksi "ngebut bah" setelah itu saksi pun mengegas motor yang kami gunakan kearah Jl. Tanjung Pura dan kearah Sungai Jawi setelah kami sampai di daerah Sungai Jawi kami berhenti di Pos Pemuda Pancasila setelah itu kami pun membuka isi tas berwarna cream tersebut dan di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk GUESS berisikan uang dengan nominal Rp. 1.350.000, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk JMS HONEY berisikan uang dengan nominal Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dengan imei 35269714060667 dan 352698104060665 dan KTP a.n. saksi korban 1. Setelah itu kami pun membagi uang-uang yang yang terdapat didalam tersebut. Kami berdua pun menjual Hp merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dengan imei 35269714060667 dan 352698104060665 tersebut ke Beting dengan orang yang kami kenal dengan harga Rp. 300.000, setelah itu kami pun menggunakan uang

Hal. 13 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



hasil jual Hp tersebut untuk mengkonsumsi Narkoba yaitu Sabu dan menggunakan uang tersebut untuk bermain mesin yang berada di Beting. Setelah itu saksi pun mengatakan kepada Anak "Anak, banyak surat-surat nih balekkan yak yok" setelah itu Anak menjawab "ayoklah" dan Anak mengecek alamat yang berada di KTP tersebut. Setelah itu Anak mengatakan kepada saksi "alamatnye daerah sungai jawi nih bah" saksi pun menjawab "ayoklah kesitu" setelah itu kami berdua menuju alamat yang berada di KTP tersebut yaitu Jl. Tenaga Baru I No.26 RT.001 / RW.010 Kel./Ds. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada saat di perjalanan kami berkeliling mencari alamat tersebut, setelah sampai di alamat tersebut Anak melempar tas tersebut ke rumah yang berada di alamat KTP dengan keadaan rumah sedang ramai. Setelah itu saksi pun mengecek Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ warna hitam yang kami gunakan dan saksi pun mengantarkan Anak kerumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama dengan saksi 7, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pada sekitar pukul 17.15 WIB di kantor Polsek Utara yang beralamat di Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Pada Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 6, Anak datang kerumah saksi 7 di Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat mengajak saksi 7 ke kampung dalam, setelah dari kampung dalam saksi 7 mengajak Anak ke tempat HUSNI untuk membantu berjualan sayur di Jl. Perdana, dan kami pergi kejalan perdana melewati Gg. AMHAR, di Gg. AMHAR saksi melihat bapak – bapak berboncengan dengan ibu – ibu menggunakan sepeda motor HONDA ASTREA warna hitam dan saksi melihat ibu yang dibonceng tersebut memangku dompetnya berwarna Krim, dan saksi 7 memberitahukan kepada Anak "Anak ada dompet" setelah itu saksi 7 putar balik dan berjalan berlawanan arah dengan bapak – bapak berboncengan dengan ibu – ibu tersebut setelah dekat dengan motor bapak – bapak berboncengan dengan ibu – ibu tersebut Anak mengambil dompet tersebut dan tiba – tiba Anak mengatakan "dapat

Hal. 14 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



wa, lari ba” dan saksi 7 mamacu motor, mengarah ke Jl. M.YAMIN setelah itu saksi 7 ke Jl, PGA dan berhenti di belakang pasar kemuning, saksi 7 membuka dompet berwarna krim tersebut dan saksi 7 melihat uang sebesar Rp.50.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black setelah itu saksi meberikan uang sebesar Rp.50.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black kepada Anak dan saksi 7 membuang dompet tersebut di Parit Belang pasar, setelah itu kami pulang ke Jl. Merdeka, Gg. Merak 1 No. 29, Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat setelah itu Anak memberikan uang sebesar Rp.50.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black kepada saksi 7, setelah itu Anak pulang ke rumahnya, kemudian uang sebesar Rp.50.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black saksi kasih ke istri saksi 7;

- Bahwa Saksi 7 dan Anak menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ a.n. URAY DESTY RAHMADAN;
- Bahwa Saksi 7 menggunakan helem warna hitam dan baju kemeja lengan panjang warna biru, dan celana Jeans Warna Biru dan dan Anak menggunakan Helem Warna Hitam jaket warna hitam, dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 05.00 WIB, saksi 7 dijemput Anak di rumah saksi 7 di Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat dan setelah itu Anak mengajak saksi 7 ke Beting untuk mengkonsumsi Narkoba atau Sabu, setelah dari beting saksi 7 mengajak Anak keliling Jl. Gajah Mada, Gg. Kedah Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Di jalan menuju Gajah Mada, Gg. Kedah Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak Anak mengucapkan kepada saksi 7 “ndak ade duet nih bah” dan saksi 7 pun mengatakan “same lah yan” tidak lama kemudian Anak melihat Wanita menggunakan pakaian berwarna cream dan menggunakan tas berwarna cream sedang berjalan ke Mobil bermerk Avanza dari Warung Bakso Ikan Kedah bersama teman-temannya. Setelah itu Anak memukul badan saksi 7, setelah badan saksi 7 dipukul oleh Anak, saksi 7 pun memutar balik motor yang kami pakai, dan mendekati Wanita yang menggunakan baju berwarna cream dan

Hal. 15 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



tas warna cream tersebut. Setelah itu Anak dari belakang menarik dengan paksa atau menyentak tas berwarna cream tersebut, setelah tas itu ditarik dengan paksa atau disentak, wanita tersebut berteriak "MALING" dan Anak mengatakan kepada saksi 7 "ngebut bah" setelah itu saksi 7 pun mengegas motor yang kami gunakan kearah Jl. Tanjung Pura dan kearah Sungai Jawi setelah kami sampai di daerah Sungai Jawi kami berhenti di Pos Pemuda Pancasila setelah itu kami pun membuka isi tas berwarna cream tersebut dan di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk GUESS berisikan uang dengan nominal Rp. 1.350.000, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk JMS HONEY berisikan uang dengan nominal Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dengan imei 35269714060667 dan 352698104060665 dan KTP a.n. saksi korban 1. Setelah itu kami pun membagi uang-uang yang terdapat didalam tersebut. Kami berdua pun menjual Hp merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dengan imei 35269714060667 dan 352698104060665 tersebut ke Beting dengan orang yang kami kenal dengan harga Rp. 300.000, setelah itu kami pun menggunakan uang hasil jual Hp tersebut untuk mengkonsumsi Narkoba yaitu Sabu dan menggunakan uang tersebut untuk bermain mesin yang berada di Beting. Setelah itu saksi 7 pun mengatakan kepada Anak "Anak, banyak surat-surat nih balekkan yak yok" setelah itu Anak menjawab "ayoklah";

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dengan imei 35269714060667 dan 352698104060665;
- 1 (satu) buah tas berwarna cream merk EM'SIO;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk GUESS;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk JMSHONEY;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ No Rangka: MH3SEJ710NJ038585 dan No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ No Rangka: MH3SEJ710NJ038585 dan No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN;

Hal. 16 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y12s warna Mysterious Black dengan model : V2039 dan Nomor Imei 1 : 865451059267913 dan Imei 2 : 865451059267905, dan dengan Nomor Seri : 1577104492000JE dan Nomor versi PD2060EF_EX_A_1.8.9;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam Merk Under Armour;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12s warna Mysterious Black dengan model : V2039 dan Nomor Imei 1 : 865451059267913 dan Imei 2 : 865451059267905, dan dengan Nomor Seri : 1577104492000JE dan Nomor versi PD2060EF_EX_A_1.8.9;
- 1 (satu) Unit Helm Merk GM warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan Type BEJ A/T tahun 2022, No Polisi KB 3765 XP, Warna Hitam, No Rangka MH3SEJ710NJ038585, No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN;
- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru Merk Torstein;

dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Anak ditangkap karena telah mengambil tas yang berisi Handphone Samsung J4 Pro warna hitam, Dompot 2 (dua) buah dan berisikan uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan KTP milik saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Kec Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa sebelumnya tas milik saksi 1 dikalungkan dilehernya dan ketika saksi 1 hendak menuju mobil temannya, Anak dan temannya datang dengan berboncengan motor Yamaha Fazio dimana Anak dibonceng, langsung tiba-tiba menarik tas saksi 1 dengan paksa;
- Bahwa saksi 1 berupaya mempertahankan tasnya sehingga terjadi Tarik menarik namun teman Anak yaitu saksi 7 menancap gas motor sehingga saksi 1 terjatuh dan mengalami luka di lutut dan siku saksi 1;
- Bahwa Anak dan saksi 7 berhasil membawa tas milik saksi 1 dimana kemudian Anak dan saksi 7 membagi uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menjual Handphone Samsung J4 plus milik saksi 1 di Beting seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang tersebut Anak dan saksi 7 gunakan untuk membeli shabu di Beting;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Anak dan saksi 7 mengambil barang berupa tas tangan berisi uang sebanyak Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO milik saksi 3;
- Bahwa Anak dan saksi 7 yang sedang berjalan mengendarai motor Yamaha Fazio berputar arah setelah melihat saksi 3 dan saksi 4 yang mengendarai motor Honda Astrea;
- Bahwa Anak dan saksi 7 melihat tas milik saksi 3 yang diletakkan dipaha kaki saksi 3 dan kemudian merampas tas tersebut sehingga saksi 3 terjatuh karena kaget;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi 7 membuka dompet dan menemukan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black setelah itu saksi 7 memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black kepada Anak dan saksi 7 membuang dompet tersebut di Parit Belang pasar;
- Bahwa setelah itu Anak dan saksi 7 pulang ke Jl. Merdeka, Gg. Merak 1 No. 29, Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat setelah itu Anak memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12s warna Mysterious Black kepada saksi 7 yang kemudian diserahkan kepada istri saksi 7;
- Bahwa saat merampas tas milik saksi 1 dan saksi 3, Anak bertugas untuk mengambil tasnya sedangkan saksi 7 bertugas membawa motor;

Menimbang bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP; DAN
Kedua : Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif maka kedua dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan;

Menimbang bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 18 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri serta keterangan tentang identitas diri Anak telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Anak adalah orang yang bernama ANAK dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Anak menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Anak dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya barang dari tempat semula dan pengambilan selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap karena yang telah mengambil barang berupa Anak ditangkap karena telah mengambil tas yang berisi Handphone Samsung J4 Pro warna hitam, Dompot 2 (dua) buah dan berisikan uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan KTP milik saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Kec Pontianak Selatan Kota Pontianak dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Anak dan saksi 7 mengambil barang berupa tas tangan berisi uang sebanyak Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO milik saksi 3;

Hal. 19 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa perbuatan Anak dan saksi 7 terhadap saksi 1 dilakukan ketika saksi 1 sedang berjalan menuju mobil dan tiba-tiba Anak dan saksi 7 yang sedang mengendarai motor menarik tas milik saksi 1 yang sebelumnya dikalungkan di leher saksi 1 sehingga terjadi tarik menarik antara Anak dan saksi 1 dan kemudian saksi 7 menacap gas motornya sehingga menyebabkan saksi 1 terjatuh dan mengalami luka di lutut dan sikunya;

Menimbang bahwa tas saksi 1 berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu uah Handphone Samsung J4 plus yang kemudian uang tersebut dibagi untuk Anak dan saksi 7 sedangkan Handphone dijual didaerah Beting dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil perbuatannya tersebut Anak dan saksi 7 menggunakannya untuk membeli narkoba shabu;

Menimbang bahwa perbuatan Anak dan saksi 7 terhadap saksi 3 dilakukan ketika melihat tas milik saksi 3 diletakkan diatas pahanya ketika sedang mengendarai motor Honda Astrea bersama dengan saksi 4, karena Anak tiba-tiba mengambil tas milik saksi 3 sehingga menyebabkan saksi 3 terjatuh karena kaget dan menyebabkan luka di lutut dan siku saksi 3;

Menimbang bahwa didalam tas milik saksi 3 terdapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Vivo yang kemudian uang dan Handphone tersebut diberikan saksi 7 kepada istrinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan saksi 7 mengambil barang milik saksi 1 dan saksi 3 dengan cara sebagaimana diuraikan diatas dengan maksud untuk digunakan membeli narkoba shabu dan diberikan kepada istri saksi 7 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi 1 dan saksi 3, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Anak dan saksi 7 mengambil tas milik saksi 1 dan saksi 3 dilakukan dengan cara

Hal. 20 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas tas milik saksi 1 yang saat itu dikalungkan dilehernya dan tas milik saksi 3 yang diletakkan diatas pahanya saat Anak dan saksi 7 mengendarai motor Yamaha Fazio sehingga menyebabkan Tarik menarik antara Anak dengan saksi 1 dan menyebabkan kaget saksi 3 sehingga menyebabkan saksi 1 dan saksi 3 terjatuh dan mengalami luka dibagian lutut dan siku mereka;

Menimbang bahwa perbuatan Anak dan saksi 7 dilakukan saat Anak dan saksi 7 mengendarai motor dengan maksud agar keduanya bisa segera pergi ketika mendapatkan tas milik saksi 1 dan saksi 3, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terhadap Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua adalah sama dengan pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, hal ini terjadi karena Anak telah melakukan lebih dari satu perbuatan yang sama dan oleh karena kedua perbuatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu yang telah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu sehingga dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini perbuatan Anak haruslah dinyatakan pula telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memperhatikan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pontianak merekomendasikan agar Anak diberikan pidana pokok penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sei Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Hal. 21 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas laporan penelitian kemasyarakatan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Anak adalah masih merupakan anak dibawah umur yaitu tepatnya Anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun yang mana dalam melakukan perbuatan pidananya belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan dan pada waktu melakukan perbuatannya itu Anak tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini anak sebagai korban kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua dalam hal pergaulannya sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah sebagai miniature orang dewasa yang harus bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, harus dipulihkan (restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dimana hasilnya untuk membeli narkoba shabu maka Majelis Hakim sependapat dengan Laporan dari BAPAS Pontianak yang menyatakan agar terhadap Anak dikenakan pidana penjara di LPKA Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dengan imei 35269714060667 dan 352698104060665;
- 1 (satu) buah tas berwarna cream merk EM'SIO;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk GUESS;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk JMSHONEY;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ No Rangka: MH3SEJ710NJ038585 dan No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB XJ No Rangka: MH3SEJ710NJ038585 dan No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y12s warna Mysterious Black dengan model : V2039 dan Nomor Imei 1 : 865451059267913 dan

Hal. 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 865451059267905, dan dengan Nomor Seri : 1577104492000JE dan Nomor versi PD2060EF_EX_A_1.8.9.;

- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam Merk Under Armour;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12s warna Mysterious Black dengan model : V2039 dan Nomor Imei 1 : 865451059267913 dan Imei 2 : 865451059267905, dan dengan Nomor Seri : 1577104492000JE dan Nomor versi PD2060EF_EX_A_1.8.9;
- 1 (satu) Unit Helm Merk GM warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan Type BEJ A/T tahun 2022, No Polisi KB 3765 XP, Warna Hitam, No Rangka MH3SEJ710NJ038585, No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN;
- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru Merk Torstein;

Akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD RIVALDI Als IVAL Bin MUHAMMAD AMIRUDIN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil perbuatannya untuk membeli narkoba shabu;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Ana Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy J4+ 32 GB dengan imei 35269714060667 dan 352698104060665;
 - 1 (satu) buah tas berwarna cream merk EM'SIO;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk GUESS;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk JMSHONEY;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB 3765 XJ No Rangka: MH3SEJ710NJ038585 dan No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN.
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan No Polisi KB 3765 XJ No Rangka: MH3SEJ710NJ038585 dan No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y12s warna Mysterious Black dengan model : V2039 dan Nomor Imei 1 : 865451059267913 dan Imei 2 : 865451059267905, dan dengan Nomor Seri : 1577104492000JE dan Nomor versi PD2060EF_EX_A_1.8.9.
 - 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam Merk Under Armour.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12s warna Mysterious Black dengan model : V2039 dan Nomor Imei 1 : 865451059267913 dan Imei 2 : 865451059267905, dan dengan Nomor Seri : 1577104492000JE dan Nomor versi PD2060EF_EX_A_1.8.9;
 - 1 (satu) Unit Helm Merk GM warna Abu-abu;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan Type BEJ A/T tahun 2022, No Polisi KB 3765 XP, Warna Hitam, No Rangka MH3SEJ710NJ038585, No Mesin E33WE0040091 a.n. URAY DESTY RAHMADAN;
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru Merk Torstein;Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD RIVALDI Als IVAL Bin MUHAMMAD AMIRUDIN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami A. Nisa Sukma Amelia, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Yamti Agustina, S.H dan Wahyu Kusumaningrum, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Uray Julita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan dihadiri Muhammad Tohe, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan orangtuanya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yamti Agustina, S.H

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Wahyu Kusumaningrum, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Uray Julita, S.H

Hal. 25 dari 25 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)